

PERATURAN WALIKOTA
BANJARBARU

NOMOR 59 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI, TATA
KERJA, TUGAS POKOK DAN
FUNGSI KELEMBAGAAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS
PERHUBUNGAN KOTA
BANJARBARU

DITETAPKAN DI BANJARBARU
PADA TANGGAL 31 AGUSTUS 2017

DIUNDANGKAN DI BANJARBARU
PADA TANGGAL 31 AGUSTUS 2017

BERITA DAERAH KOTA
BANJARBARU
TAHUN 2017 NOMOR 59



**WALIKOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 59 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI, TATA KERJA
TUGAS POKOK DAN FUNGSI KELEMBAGAAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BANJARBARU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 41 sampai dengan Pasal 45 dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasal 20 sampai dengan Pasal 28, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru tentang Pembentukan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 415);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
11. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN ORGANISASI, TATA KERJA, TUGAS POKOK DAN FUNGSI KELEMBAGAAN SERTA RINCIAN TUGAS JABATAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Perhubungan Daerah adalah Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPT Daerah adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Perhubungan.
7. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
8. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi yang memiliki kompetensi teknis sesuai bidang tugasnya untuk melaksanakan sebagian tugas badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

**BAB II
PEMBENTUKAN****Pasal 2**

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk kelembagaan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan, yang terdiri dari:

- a. Unit Pelaksana Teknis Pengujian dan Perbengkelan Kendaraan Bermotor Kelas A

b. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Perparkiran Kelas A

**BAB III
KEDUDUKAN**

Pasal 3

- (1) UPT Pengujian dan Perbengkelan Kendaraan Bermotor berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang Urusan Pemerintahan atau penunjang Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan.
- (2) UPT Pengujian dan Perbengkelan Kendaraan Bermotor merupakan satuan organisasi berada dibawah Perangkat Daerah Induk yaitu Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru.
- (3) UPT Pengelolaan Perparkiran berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang Urusan Pemerintahan atau penunjang Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan.
- (4) UPT Pengelolaan Perparkiran merupakan satuan organisasi berada dibawah Perangkat Daerah Induk yaitu Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru.

**BAB IV
TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu
Tugas**

Pasal 4

- (1) UPT Pengujian dan Perbengkelan Kendaraan Bermotor mempunyai tugas pokok melaksanakan pengujian kendaraan bermotor secara berkala dan pengawasan serta pembinaan perbengkelan kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) UPT Pengelola Perparkiran mempunyai tugas pokok Melaksanakan Pengelolaan Perparkiran pada Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pengelolaan Perparkiran, mengelola urusan ketatausahaan, umum dan perlengkapan, perencanaan, keuangan, kepegawain dan pengelolaan asset sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kedua
Fungsi**

Pasal 5

- (1) UPT Pengujian dan Perbengkelan Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kegiatan teknis operasional pengelolaan pengujian kendaraan bermotor dilingkungan Dinas Perhubungan;

- b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan pengujian kendaraan bermotor dilingkungan Dinas Perhubungan;
 - c. penyelenggaraan program pengawasan pengujian kendaraan bermotor, usaha perbengkelan umum, pengawasan usaha latihan mengemudi;
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan olah Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya;.
- (2) UPT Pengelolaan Perparkiran mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kegiatan teknis operasional pengelolaan perparkiran di wilayah Kota Banjarbaru;
 - b. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan perparkiran di wilayah Kota Banjarbaru;
 - c. pelaksanaan sosialisasi peraturan teknis operasional pengelolaan perparkiran di wilayah Kota Banjarbaru;
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan olah Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya;

BAB V SUSUNAN ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) UPT Pengujian dan Perbengkelan Kendaraan Bermotor, terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
 - d. Kelompok Jabatan Teknis Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Pengujian dan Perbengkelan Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) UPT Pengelolaan Parkir, terdiri dari:
 - a. Kepala UPT ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
 - d. Kelompok Jabatan Teknis Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi UPT Pengelolaan Perparkiran sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Uraian Tugas

Paragraf 1

Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengujian dan
Perbengkelan Kendaraan Bermotor

Pasal 7

Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengujian dan Perbengkelan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja UPT Pengujian dan Perbengkelan Kendaraan Bermotor sesuai dengan rencana kerja tahun lalu sebagai pedoman kerja;
- b. Membagi tugas kepada bawahan dengan memberikan arahan melalui disposisi sesuai tanggungjawab agar pekerjaan berjalan dengan lancar;
- c. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan satuan/unit kerja terkait melalui rapat/pertemuan dalam rangka mendukung kelancaran tugas;
- d. Melaksanakan pengelolaan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- e. Memberikan petunjuk kepada bawahan dalam kegiatan penyusunan program, pengelolaan kepegawaian, administrasi keuangan, dan urusan umum sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sesuai hasil kerja agar diketahui realisasi program, permasalahan dan upaya pemecahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. Menilai kerja bawahan sesuai hasil kerja dan juknis penilaian sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier pegawai;
- h. Memberikan saran/telaahan kepada atasan sesuai ketentuan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;
- i. Membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai data dan informasi yang dihasilkan sebagai pertanggung jawaban tugas.

Paragraf 2

Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Parkir

Pasal 8

Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja UPT Pengelolaan Perparkiran sesuai dengan rencana kerja tahun lalu sebagai pedoman kerja;
- b. Membagi tugas kepada bawahan dengan memberikan arahan melalui disposisi sesuai tanggung jawab agar pekerjaan berjalan dengan lancar;
- c. Mempelajari peraturan perundang - undangan kebijakan teknis, pedoman teknis maupun pedoman pelaksanaan lainnya yang berhubungan dengan tugasnya;

- d. Melaksanakan kegiatan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja terkait dalam penyusunan program kerja UPT Pengelolaan Perparkiran sesuai petunjuk pelaksanaan untuk kelancaran tugas;
- e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan operasional pengelolaan parkir oleh perseorangan atau badan usaha pengelola parkir;
- f. Menyiapkan data penetapan lokasi tempat parkir serta memproses rekomendasi ijin pengelolaan parkir;
- g. Memberikan petunjuk kepada bawahan dalam kegiatan penyusunan program, pengelolaan kepegawaian, administrasi keuangan, dan urusan umum sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sesuai hasil kerja agar diketahui realisasi program, permasalahan dan upaya pemecahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. Menilai kerja bawahan sesuai hasil kerja dan juknis penilaian sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier pegawai;
- j. Memberikan saran/telaahan kepada atasan sesuai ketentuan agar tepat sasaran dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;
- k. Membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai data dan informasi yang dihasilkan sebagai pertanggungjawaban tugas.

Paragraf 3

Kepala Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Pengujian dan Perbengkelan Kendaraan Bermotor

Pasal 9

Kepala Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Pengujian dan Perbengkelan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan hasil evaluasi dan laporan program kerja tahun lalu sebagai pedoman kerja;
- b. Melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, umum, dan perlengkapan, keuangan, administrasi kepegawaian dan pengelolaan asset dengan memadukan rencana kegiatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Melaksanakan kegiatan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja terkait dalam penyusunan program kerja UPT Pengujian dan Perbengkelan Kendaraan Bermotor sesuai petunjuk pelaksanaan untuk kelancaran pekerjaan tugas;
- d. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan dalam kegiatan pengolahan data kepegawaian, administrasi keuangan, dan urusan umum sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan teknis;
- e. Mengevaluasi dan mengoreksi hasil kerja bawahan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. Menilai kinerja bawahan sesuai hasil kerja dan juknis penilaian sebagai bahan pertimbangan karier pegawai;
- g. Memberikan saran/telaahan kepada atasan sesuai ketentuan agar tepat sasaran dan sebagai bahan pengambilan keputusan;
- h. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan berdasarkan data dan informasi sebagai pertanggungjawaban.

Paragraf 4
Kepala Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Parkir

Pasal 10

Kepala Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Pengujian dan Perbengkelan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (3) huruf b, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan evaluasi dan laporan program kerja tahun lalu sebagai pedoman kerja;
- b. Melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, umum, dan perlengkapan, keuangan, administrasi kepegawaian dan pengelolaan asset dengan memadukan rencana kegiatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Mempelajari peraturan perundang – undangan kebijakan teknis, pedoman teknis maupun pedoman pelaksanaan lainnya yang berhubungan dengan tugasnya;
- d. Memverifikasi kelengkapan berkas permohonan rekomendasi ijin pengelolaan parker;
- e. Melaksanakan kegiatan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja terkait dalam penyusunan program kerja UPT Pengelolaan Perparkiran sesuai petunjuk pelaksanaan untuk kelancaran tugas;
- f. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan dalam kegiatan pengolahan data kepegawaian, administrasi keuangan, dan urusan umum sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan teknis;
- g. Mengevaluasi dan mengoreksi hasil kerja bawahan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. Menilai kinerja bawahan sesuai hasil kerja dan juknis penilaian sebagai bahan pertimbangan karier pegawai;
- i. Memberikan saran/telaahan kepada atasan sesuai ketentuan agar tepat sasaran dan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;
- j. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan berdasarkan data dan informasi sebagai pertanggungjawaban.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Kepala UPT Pengujian dan Perbengkelan Kendaraan Bermotor dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPT Pengujian dan Perbengkelan Kendaraan Bermotor melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan UPT Pengujian dan Perbengkelan Kendaraan Bermotor masing-masing.
- (3) Kepala UPT Pengujian dan Perbengkelan Kendaraan Bermotor bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

- (4) Kepala UPT Pengujian dan Perbengkelan Kendaraan Bermotor dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi yang dipimpinnya.
- (5) Kepala UPT Pengelolaan Perpustakaan dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (6) Kepala UPT Pengelolaan Perpustakaan melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan UPT Pengelolaan Perpustakaan masing-masing.
- (7) Kepala UPT Pengelolaan Perpustakaan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (8) Kepala UPT Pengelolaan Perpustakaan dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi yang dipimpinnya

BAB VII KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Bagian Kesatu Kepegawaian

Pasal 12

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPT Pengujian dan Perbengkelan Kendaraan Bermotor dan UPT Pengelolaan Perpustakaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Pejabat dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan bidang Urusan Pemerintahan yang ditangani dan merupakan kewenangan Kepala Daerah.

Bagian Kedua Jabatan

Pasal 13

- (1) Kepala UPT Pengujian dan Perbengkelan Kendaraan Bermotor merupakan Jabatan Pengawas Eselon IV.a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengujian dan Perbengkelan Kendaraan Bermotor merupakan Jabatan Pengawas Eselon IV.b.
- (3) Kepala UPT Pengelolaan Perpustakaan merupakan Jabatan Pengawas Eselon IV.a.
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengelolaan Perpustakaan merupakan Jabatan Pengawas Eselon IV.b.

**BAB VIII
PEMBIAYAAN**

Pasal 14

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPT Pengujian dan Perbengkelan Kendaraan Bermotor dan UPT Pengelolaan Perparkiran dibebankan pada APBD Kota Banjarbaru dan sumber lain yang dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15


Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka segala peraturan dan ketentuan pelaksanaan yang mengatur Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan UPT Pengujian dan Perbengkelan Kendaraan Bermotor dan UPT Pengelolaan Perparkiran Kota Banjarbaru sebelumnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku paling lambat 1 Januari 2018. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.


Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 31 Agustus 2017

WALIKOTA BANJARBARU,


H. NADJMI ADHANI


Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 31 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH,



H. SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2017 NOMOR 59

BAGAN :
STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIK PENGUJIAN DAN
PERBENGEKELAN KENDARAAN BERMOTOR
PADA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BANJARBARU





LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR : 59
TANGGAL : 31 Agustus
TAHUN 2017

WALIKOTA BANJARBARU

H. NADJMI ADHANTI

BAGAN : STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA
PERPARKIRAN PADA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BANJARBARU

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR : 59 TAHUN 2017
TANGGAL : 31 Agustus 2017



WALIKOTA BANJARBARU,

H. NADJMI ADHANI